

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan pada bab-bab sebelumnya dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Di dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bogor sudah jelas membahas perihal Perangkat desa yang mana di dalam nya terdapat aturan-aturan yang menjelaskan tentang Perangkat desa termasuk mekanisme pemberhentian sekretaris desa. Mekanisme pemberhentian sekretaris desa di desa sukamaju Belum Mengikuti prosedur yang sudah di tetapkan dalam Peraturan daerah Kabupaten Bogor yang mana disebutkan dalam Pasal 17 Ayat 2 Sekretaris Desa diberhentikan karena Usia telah Genap 60 tahun. Namun dalam Pelaksanaanya Sekretaris Desa Sukamaju kecamatan Jonggol Kabupaten Bogor Sampai Saat ini Belum diberhentikan Padahal Usianya sudah 73 tahun tetapi masih di pekerjaan. Dan dibuktikan juga oleh produk hukum yaitu Surat keputusan Sekretaris Desa yang tidak absah terhadap hukum dengan dilihat dari bentuk administrasi surat tersebut. Maka dari itu pemberhentian sekretaris Desa di Desa sukamaju Kecamatan Jonggol Tidak Sesuai dengan Peraturan yang ada yaitu Peraturan daerah Kabupaten Bogor Nomor 1 tahun 2021

Pasal 17 ayat 2. Dengan adanya Peristiwa itu terjadinya kakaburan dan kekosongan hukum, yang menyebabkan pelaksanaan peraturan-peraturan tersebut tidaklah berpedoman.

2. Adanya unsur kepentingan pribadi dan balas budi terhadap sekretaris desa yang dilakukan oleh kepala desa. Dan Masih kentalnya praktek nepotisme dilingkungan pemerintahan Desa Sukamaju Kecamatan Jonggol Kabupaten Bogor Sehingga Struktural birokrasi Desa tidak merata karena tidak ada perubahan formasi serta menyebabkan pola pemerintahan yang terkesan eksklusif. Yang mana Kewenangan Kepala Desa menjadi penghambat terhadap pemberhentian sekretaris desa tersebut yang menimbulkan terjadinya kesenjangan sosial terhadap masyarakat sekitar dan timbulnya diskriminasi upaya dalam mendapatkan kesempatan dalam pengembangan kakir masyarakat sekitar yang masih layak dari segi usia untuk dijadikan sebagai sekretaris desa.
3. Solusi mengatasi Pola Pemerintahan Desa tindakan kepala Desa agar tidak eksklusif adalah kepala desa harus bersikap tegas dan profesional terkait pengangkatan dan pemberhentian perangkat Desa tak kecuali sekretaris Desa dengan menerapkan Peraturan-peraturan yang sudah ditetapkan, membangun komunikasi dan koordinasi dengan camat guna menjalankan roda pemerintahan yang taat serta sesuai dengan prosedur perundang-undangan. Hal

lain yang juga perlu dilakukan adalah membangun sinergitas dengan dinas perbedaannya masyarakat guna mewujudkan pola pemerintahan yang inklusif dan demokratis. Seharusnya mekanisme pemberhentian sekretaris desa ini mengacu kepada peraturan-peraturann yang ada, sudah di tetapkan dan masih berlaku hingga saat ini diantaranya :

- Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Pasal 53 Ayat (2)
- Peraturan Menteri dalam negeri Nomor 67 tahun 2017 tentang pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa Pasal 5 Ayat (3)
- Peraturan daerah Kabupaten bogor No 1 tahun 2021 Tentang Perangkat Desa Pasal 17 Ayat (2)

B. Saran

Setelah menguraikan kesimpulan diatas, maka penulis akan memberikan saran-saran sebagai berikut:

1. Pemerintah desa khususnya kepala desa perlu mempelajari terkait Peraturan peraturan yang berlaku yang berkaitan dengan desa terutama pemberhentian sekretaris desa untuk mencegah Terjadinya Hal seperti ini yang dapat merugikan masyarakat sekitar.
2. Pemerintah kecamatan menegaskan kepada pemerintah desa dalam Melaksanakan peraturan tugasnya harus taat dan sesuai

dengan peraturan yang ada dan peduli terhadap permasalahan yang terjadi di sekitar dengan demikian pemerintahan sekitar akan menjadi pemerintahan yang sempurna.

3. Mengadakan Sosialisasi Agar Masyarakat tau Tata Cara Bagaimana Pengangkatan dan Pemberhentian Sekretaris Desa yang seharusnya dan sesuai dengan Peraturan-peraturan yang ada dan berlaku saat ini.

